



No. 503/640/88/85
Lampiran 1 gambar

KUTIPAN dari daftar surat keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Kebumen

Kebumen, 6 Juni 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Membaca : dan selanjutnya :
Mengingat : dan selanjutnya :

MEMUTUSKAN :

Diberikan ijin kepada : Petanahan

Sdr. DJOKO WIJONO Kep. SMP Negeri, bertempat tinggal di SMPNegeri Petanahan.

Kecamatan Petanahan, Kawedanan Petanahan.

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, untuk

Membangun baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Petanahan dengan pondasi batu /sloof pilar beton dinding bata lantai tegel rangka atap kayu usuk/reng kayu atap genteng.

dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

1. Tentang mengerjakan satu sama lain harus menurut gambar yang telah diberi tanda oleh Penata Sempadan (Rooimeester) dan menurut perintah serta pengesahannya pegawai tersebut.
2. Pemegang surat ijin harus menurut perintah yang perlu untuk menjaga keamanan Umum yang diperintahkan oleh/atas nama Pegawai tersebut ayat 1.
3. Semua peraturan-peraturan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Negeri yang berlaku bagi pekerjaan itu harus diturut betul-betul.
4. Garis Sempadan (Rooilijn) yang disebutkan dalam gambar terlampir sekali-kali tidak boleh dirobah.
5. Penata Sempadan (Rooimeester) harus diberi tahu bilamana :
 - a. pekerjaan dimulai.
 - b. pekerjaan hampir selesai, akan tetapi sebelum genting-genting dipasang.
 - c. sesudah langit-langit dipasang dan
 - d. jika pekerjaan telah selesai.
6. Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum surat ijin diberikan (pemberian mana baru dilakukan setelah bea pemeriksaan dalam pasal 47 ayat dari Peraturan Bangunan - Daerah Kabupaten Kebumen dibayarkan pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen).
7. Jika perjanjian-perjanjian tersebut diatas tidak dipenuhi, maka rumah bangunan tersebut harus dibongkar dan jikalau tidak dibongkar dalam tempoh satu bulan sesudah menerima surat ijin, pembongkaran akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. sedang ongkos-ongkos dipikul oleh pemegang surat ijin.

BEA PEMERIKSAAN DAN LAIN-LAIN DIHITUNG SBB.

Luas yang dihitung : 243 m²

243 x Rp. 90.000,- = Rp. 21.860.000,-

Taksiran biaya : $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 21.860.000,- = \text{Rp. } 109.350,-$

Bea pemeriksaan = Rp. 109.350,-

Pagar halaman = Rp. _____

Rp. 109.350,-

Biaya ditaksir :

Rp. 21.860.000,-

TURUNAN : dan selanjutnya :

KUTIPAN untuk yang berkepentingan guna diketahui seperlunya.

Kepada

Yth. Sdr. DJOKO WIJONO

Kepala SMP Negeri Petanahan

di Petanahan.



BESUAI DENGAN BUNYI DAFTAR TERSEBUT :
Sekretaris Wilayah / Daerah,

SOETARNO

KEGURU NIP. 010 031 466